



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0261 /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** :
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KEMBOJA 1" No 01/PAUD. KEMBOJA 1/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 - bahwa PAUD KEMBOJA 1 yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** :
- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tegallega No : 474.4/127/pem/VII/2017 tanggal 12 Juni 2017
 - Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Warungkondong No : 4221/103-pendas/kec/2017 tanggal 04 Juli 2017
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD KEMBOJA 1

Jenis Program

: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pimpinan

: LEUIS NURHAYATI

Nama Penyelenggara

: U. JUARIAH, S.Pd.I

Alamat

: Kp. Tegallega RT 002/004 Desa Tegallega
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan ulang pada tanggal 08 Agustus 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 08 Agustus 2017



Tembusan :

1. Arsip